

# Zakat Penghasilan dan Sumber Penguatan Ekonomi Kerakyatan

*Muhammad Syafii Antonio*

## **Pendahuluan**

Zakat merupakan satu-satunya Rukun Islam yang tidak saja merupakan ibadah ritual semata tetapi juga mempunyai dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas. Para ulama sepanjang sejarah telah membahas masalah zakat dengan panjang lebar serta mengupayakan cara terbaik untuk mengoptimalkan mobilisasi dan penggunaan potensi dana umat ini. Makalah sederhana ini akan membatasi diri kepada zakat yang berkaitan dengan penghasilan, profesi dan simpanan. Pembatasan bahasan ini terutama ditujukan untuk menggali potensi dana ummat kontemporer yang ternyata sangat signifikan baik di BUMN BUMN maupun perusahaan perusahaan swasta lainnya.

## **Apa itu zakat ?**

Zakat adalah kewajiban ekonomi yang wajib dipenuhi oleh Muslim/Muslimah yang telah memenuhi jumlah minimum tertentu (*nisab*), dan dibayarkan setiap tahun.

Secara garis besar zakat ada dua jenis *zakat maal* (harta) atau *zakat fitrah*. Jenis zakat maal terkait dengan harta kita dan dibayarkan dimana harta berada. Yang kedua adalah *zakat fitrah* sangat erat kaitannya dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan Hari Raya Iedul Fitri dan dibayarkan dimana seseorang berada pada hari tersebut.

## **Mengapa kita harus menzakati harta dan penghasilan kita ?**

Jawabannya banyak sekali diantaranya

Pertama

Kewajiban zakat adalah perintah Allah, lebih dari 120 kesempatan Allah mengulang ulang kewajiban ini dalam al-Qur`an terkadang digadengkan dengan kewajiban shalat terkadang dengan peringatan hari qiyamah dan terkadang dengan bukti amal shaleh. Adapun hadis Rasul SAW jumlahnya ratusan yang disampaikan Rasulullah dalam berbagai redaksi dan kesempatan.

Kedua.

Zakat adalah bukti Ke Islaman kita bahkan zakat adalah rukun atau pilar yang tidak akan tegak bangun ke-Islaman seseorang sebelum menunaikan zakat.

Ketiga.

Zakat adalah tanda syukur atas segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Baik itu karunia hidup, anugrah mata, kemampuan mendengar, kemampuan merasa, anugrah pasangan hidup. Syukur atas tempat tinggal yang melindungi kita dari hujan dan panas syukur karena telah mampu untuk membeli kendaraan, serta syukur atas keselamatan waktu berkendara.

Keempat.

Zakat itu harus ada dan mutlak diperlukan karena tidak semua orang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Adalah fitrah Ilahi bahwa ada sebagian dari kita yang berpenghasilan tinggi sementara ada kuli bangunan untuk makanpun tidak cukup. Ada Direktur BUMN yang setiap hari berpakaian jas dengan gaji ratusan juta sementara di samping kantornya tergeletak seorang gelandangan Muslim yang sudah dua hari tidak makan.

Dengan zakat Allah amanahkan orang yang miskin kepada saudaranya yang lebih beruntung lagi mampu. Toh semua rezeki itu asalnya dari Allah juga.

### **Apa saja harta yang harus dizakati ?**

Dalam pembahasan *fiqih* klasik dikenal lima sumber utama zakat yaitu

1. Pertanian
2. Perdagangan
3. Peternakan
4. Emas perak
5. Harta temuan/*rikaz*

Lima sumber utama zakat tadi merupakan bentuk dan mata pencaharian yang umum dan lazim pada zaman Rasul, shahabat dan masa masa setelahnya. Pertanyaan yang mendasar apakah harta yang harus dizakati terbatas pada lima sumber tadi atau cakupan kewajiban lebih luas dari pada itu ?. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini kita harus mengenal terlebih dahulu tujuan dan filosofi dari zakat itu sendiri.

## **Tujuan utama dan filosofi dasar zakat.**

Filosofi dasar dan tujuan besar zakat ada dua.

1. Syukur kepada Allah atas semua anugrahnya.
2. Instrumen penyeimbang pendapatan masyarakat Muslim.

## **Filosofi syukur**

Filosofi syukur mengharuskan semakin banyak rezeki dan semakin banyak harta seharusnya semakin wajib seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Semakin mapan kerja seseorang semakin besar rasa terima kasih dia kepada Allah SWT. Saat ini bentuk dan cara ummat Muhammad SAW mencari nafkah sangat beragam coraknya. Hal ini selaras dengan semakin berkembangnya teknologi, kemajuan industri serta meningkatnya tingkat peradaban. Terdapat beberapa bentuk mencari harta/ rezeki yang sekarang ada dan belum muncul pada zaman Rasulullah. Contohnya seperti “mata pencaharian” seorang Direktur bank, Broker Pasar Modal, Manager asuransi, akuntan publik, konsultan pajak, dokter hewan, dan banyak lagi yang lainnya.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah karena akuntan publik dan direktur bank karena tidak ada pada zaman rasul dan tidak pernah dibahas oleh ulama klasik dalam kitab kitab kuningnya menjadi tidak wajib membayar zakat? Sementara zakat hanya menimpa seorang petani padi karena dia sudah panen lebih dari 653 kg gabah kering. Kalau jawabannya Ya, lantas dimana keadilan Islam dan dimana posisi syukur tadi. Bukan kah Direktur bank jauh lebih banyak hartanya dari petani tadi serta bukankah pengacara kondang tingkat nasional sekali meyelesaikan perkara belasan kali lipat penghasilannya dibanding sipengembala yang sudah wajib zakat karena memeiliki 5 ekor kerbau.

Lantas kita juga akan bertanya kalau di negri seperti Taiwan atau Singapura sudah tidak ada lagi orang yang menggembala kambing apakah Muslim disana tidak wajib zakat ?. Demikian juga seorang Muslim yang tinggal di New York tidak bisa lagi membajak sawah lantas kewajiban zakat lepas dari padanya. Padahal mereka adalah profesional senior di Merryl Linch atau manager puncak di New York Stock Exchange.

Hal hal tersebut diatas mengharuskan kita untuk menyatakan bahwa kelima sumber zakat tradisional tersebut bukanlah satu satunya sumber zakat serta diluar itu tidak wajib. Yang ada adalah kelima sumber zakat tadi merupakan mata pencaharian utama ummat Rasulullah pada saat itu. Sementara dengan berkembangnya peradaban dan teknologi berkembang pula cara sumber mata pencaharian (means of income) ummat Islam.

Pengamatan yang seksama terhadap beberapa firman Allah menguatkan asas kewajiban bersyukur bagi yang telah mendapatkan harta dengan cara yang beragam tadi.

*“Hai orang -orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil **kasab** yang baik baik yang telah kalian peroleh” (Al Baqarah 267)*

Dalam ayat ini terdapat kata kunci yang sangat penting yaitu **kasab**. Dalam pengertian bahasa arab kasab berarti **mata pencaharian** atau **usaha**. Demikian juga sepadan dengan apa yang disebut **profession** dalam bahasa inggris yang terjemahan indonesianya **profesi**. Disni Allah SWT menyuruh bagi siapa saja yang telah berhasil mendapatkan penghasilan melalui mata pencahariannya (baca profesi) untuk mengeluarkan kewajiban hartanya.

Dalam ayat lain Allah berfirman

*“Dan orang -orang yang menyimpan **emas** dan **perak** dan tidak **membelanjakannya dijalan Allah** , maka beritahukanlah kepada mereka **khobar gembira dengan adazb yang pedih**. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam , lalu dibakar denganya dahi mereka, lambung dan pinggang mereka. Inilah Harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang apa yang kami simpan itu.” (At-taubah 34-35)*

Ada beberapa hal yang harus digaris bawahi dalam memahami Surat at-Taubah 34-35 ini. Yang pertama adalah emas dan perak. Pada zaman rasululullah sistem moneter yang berlaku sangat berbeda dengan sistem keuangan saat ini. Pada saat itu uang belum lagi berwujud kertas (bank notes ) seperti saat ini tetapi dalam bentuk logam mulia. Ada dua mata uang utama saat itu yaitu Dinar dan Dirham. Dinar terbuat dari emas sementara Dirham terbuat dari perak. Satu Dinar sama nilainya dengan sepuluh Dirham. Dinar berasal dan banyak dipergunakan dengan

kekaisaran Romawi sementara Dirham berasal dan banyak dipergunakan dalam transaksi dengan kaum Farsi. Dengan demikian orang yang memiliki emas dan perak sama dengan orang yang berharta karena memiliki uang. Gaji dan pembayaran dilakukan dengan media emas serta perak tersebut. Sistem moneter logam mulia ini masih terus berlaku hingga tahun 1914 diganti dalam kesepakatan Bretton Wood seperti yang kita dapati saat ini.

Kedua adalah membelanjakan di jalan Allah. Kalimat ini mengandung dua maksud, yang pertama adalah setelah memiliki uang tidak menyalurkannya dalam bisnis yang di ridloi Allah, dan yang kedua adalah setelah mendapat penghasilan tidak mengeluarkan zakat (kewajiban atas harta yang telah dihasilkan) seperti yang diperintahkan Allah.

Ketiga adalah kalimat “khabar gembira dengan adzab yang pedih”. Ini adalah ungkapan sarkasme dari Allah SWT yang mengancam orang-orang yang telah memiliki uang serta penghasilan namun enggan mengeluarkan zakatnya.

### **Filosofi instrument penyeimbang pendapatan masyarakat**

Filosofi yang kedua Zakat sebagai instrument penyeimbang pendapatan masyarakat. Mengingatkan kita bahwa tidak semua orang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Adalah fitrah Allah menjadikan sebagian kaya sebagian lagi miskin, sebagian berprofesi sebagai direktur perusahaan multi nasional sebagian lagi tangannya patah sehingga tak mampu mengasilkan pendapatan. Di antara masyarakat ada bocah yang tidur kekenyangan dirumah mewah ber A/C sementara ada juga anak kecil yang tergeletak dikolong jembatan tanpa baju dan perut keroncongan. Ada juga yang tabungannya ratusan juta rupiah ada juga tukang becak yang pendapatannya tidak cukup untuk makan dua kali sehari. Dengan zakat Allah menitipkan bocah yang kurus lagi lapar tadi kepada orang yang tabungannya ratusan juta dan menitipkan tukang becak ke direktur perusahaan multi nasional.

Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda dalam satu hadist yang diriwayatkan Muadz Bin Jabal saat diutus ke Yaman untuk memungut zakat

*“Ambillah zakat itu dari orang kaya mereka kemudian berikan kepada kaum fuqara dari padanya”*

(HR Imam Muslim)

## **Apa Syarat-syarat zakat penghasilan ?**

1. **Muslim**, Zakat hanya wajib bagi orang Muslim saja
2. **Milik sempurna**, milik penuh pribadi bukan hutang atau pinjaman dari orang lain
3. **Haul**, genap satu tahun dalam pemilikan
4. **Nisab** nisab artinya telah melewati jumlah minimal yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat yaitu senilai 85 Gram emas kurang lebih  $85 \times \text{Rp}, 100,000 = \text{Rp}. 8,500.000,-$

Harga emas disesuaikan dengan harga pasaran dari waktu ke waktu dan dari suatu negara ke negara. Artinya pendapatan dalam rupiah padanannya adalah harga emas di Indonesia, gaji dalam Dollar Amerika padanannya emas di Amerika gaji dalam dolar australia padanannya harga emas di Australia. Demikian juga harga emas nya di sesuaikan dari waktu ke waktu. Dalam pandangan ekonomi penyesuaian harga emas dan pendapatan ini menunjukkan keadilan Islam. Karena semakin tinggi harga emas pada waktu yang bersamaan akan semakin tinggi juga harga barang barang keperluan hidup lainnya ( lonjakan inflasi). Dengan semakin tinggi biaya dan keperluan hidup maka batas mampu (*nisab*) juga bergerak naik. Seseorang sebelum kenaikan harga barang barang, termasuk emas, dengan gaji yang diperolehnya sudah memposisikan dia sebagai wajib zakat sementara setelah harga naik, krismon contohnya, dia tidak wajib lagi untuk membayar zakat. Karena pendapatannya dibawah nisab.

## **Cara Perhitungan**

Cara perhitungan zakat penghasilan dapat dilakukan dengan dua cara (1) mengurangi terlebih dahulu dengan keperluan hidup minimal untuk diri dan keluarganya. (2) mengalikan seluruh pendapatan dengan 2,5% dan langsung di keluarkan zakatnya,

Cara pertama

<b>PENDAPATAN SETAHUN</b>	
Gaji bersih (Take home pay)	48,000,000 (12 *4,000,000)
THR	3,000,000
Bonus Akhir Tahun	6,000,000
Sisa uang perjalanan Dinas	3,000,000
Sisa tunjangan kesehatan	1,000,000
Uang makan	1,000,000
Uang transportasi	500,000
Lain-lain Pendapatan	4,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>66,500,000</b>
<b>PENGELUARAN SETAHUN</b>	
Cicilan / Sewa Rumah	12,000,000
Uang belanja dapur	8,000,000
Transportasi	3,000,000
Kesehatan Keluarga	4,000,000
Pendidikan 2 anak	6,000,000
Listrik/telephon	4,000,000
Dll	3,000,000
	40,000,000,-
<b>SALDO</b>	<b>26,500,000</b>

Karena saldo Rp 26,500,000 diatas nisab maka zakatnya adalah Rp 26,500,000 \* 2,5 % = Rp 662,500,- setahun

Sungguhpun demikian cara perhitungan yang pertama memiliki beberapa kelemahan yaitu tidak adanya standar biaya hidup minimal standar yang telah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Tidak adanya standar minimal baku ini akan memeungkinkan seseorang untuk meletakkan angka keperluan hidup yang sembarangan. Bahkan besar kemungkinan berapapun besarnya pendapatan tidak pernah akan ada sisa. Di beberapa negara Muslim seperti Malaysia Pusat Islam nasionalnya telah memberikan suatu acuan dasar bagi perhitungan biaya hidup minimal yang dapat dipergunakan untuk menghitung pendapatan yang tidak kena zakat. Akibat langkanya standar baku ini ada beberapa ulama yang meyarankan untuk memepergunakan standar biaya hidup umum yang biasa dipergunakan kantor perpajakan (income tax basis) demikian juga standar hidup Biro Pusat Statistik sebagai acuan.

Oleh karena kelemahan mendasar tersebut beberapa cendekiawan Muslim meyarankan cara kedua yang lebih mudah dan aman.

#### Cara Kedua

Perhitungan Zakat penghasilan/ profesi dapat dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan pertahun. Seandainya di atas nilai 85 gram emas murni 24 karat maka mengalikanya dengan 2,5 % serta langsung mengeluarkan sebagai zakat

Contohnya .

Gaji bersih (Take home pay)	48,000,000	(12
	*4,000,000	
THR	3,000,000	
Bonus Akhir Tahun	6,000,000	
Sisa uang perjalanan Dinas	3,000,000	
Sisa tunjangan kesehatan	1,000,000	
Uang makan	1,000,000	
Uang transportasi	500,000	
Lain-lain Pendapatan	4,000,000	
TOTAL	66,500,000	

Zakat yang harus dikeluarkan adalah : Rp. 66,500.000 x 2.5% = Rp 1,662,500, Setahun

Dengan perhitungan seperti ini memang jumlah yang dikeluarkan akan lebih besar dari yang seharusnya. Dengan kata lain ini akan mejadi **zakat plus**. Sungguhpun demikian cara ini lebih afdhal terutama untuk menutupi kekurangan ibadah ibadah kita termasuk mensucikan kalau kalau sebagian harta kita ada yang kurang bersih dalam mendapatkannya.

### **Bagaimana jika hasil pendapatan didepositokan atau ditabungkan?**

Pada prinsipnya tabungan atau deposito tidak lebih dari tempat menyimpan. Seperi halnya kita menyimpan “disaku” dengan deposito kita dana kita titipkan disakunya bank agar lebih aman. Perbedaan utamanya adalah dengan deposito kita mendapatkan bunga atau rente tambahan. Jawaban lebih rinci dari masalah ini harus dibagi kepada dua pembahasan.

Pertama jika seluruh income yang diperoleh sudah langsung dikeluarkan zakatnya sebelum didepositokan maka yang wajib dan belum dizakati adalah bunga atau rente nya. Jika bunga ini ditambahkan lagi kepokok dan berbunga lagi, maka kewajiban kita adalah untuk menghitung total pertambahan nilai dari pokok semula. Untuk kemudian kita keluarkan 2,5% dari total pertmabahan nilai tersebut.

Sungguhpun demikian mengingat hukum bunga bank atau pertambahan rente tersebut menurut sebagian besar ulama termasuk dalam *riba nasi`ah* yang dilarang maka para ulama menyarankan agar buganya diambil kemudian **di shadaqahnya seluruhnya** . Dengan demikian harta kita benar benar bersih baik dari kewajiban zakat demikian juga kotoran *riba*.

Kedua seandainya penghasilan tadi ditabungkan sebelum dizakati, seperti halnya pembayaran gaji saat ini yang langsung di kreditkan ke rekening tabungan kita, maka harus dicermati contoh sebagai berikut.

#### **Daftar Mutasi Rekening Tabungan Bapak (A) di Bank X**

Tanggal Transaksi	Debet (penarikan)	Kredit (setoran)	Saldo
1.1. 2001		19,000,000	19,000,000
3.3. 2001		11,000,000	30,000,000
3.5. 2001	5,000,000	-	25,000,000
8.7. 2001		500,000 (Bunga)	25,500,000
9.10. 2001	5,500,000	-	20,000,000
31.12.2001	2,500,000		17,500,000

Dari contoh yang teramat sederhana dan jarang transaksi ini, tampak bahwa Bapak (A) dari 1 Januari 2001 hingga 31 desember 2001 memiliki saldo tertinggi Rp 30,000,000 dan saldo terendah Rp 17, 500,000,- sementara beliau belum membayar zakat. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya apakah dihitung dari saldo tertinggi, saldo rata rata atau saldo terendah?

Dengan berpedoman kepada konsep *nisab* dan *haul* maka kalkulasi zakata megharuskan terpenuhinya dua kriteria. Kriteria pertama nisab artinya lebih dari nilai 85 gram emas  $85 * Rp\ 100,000,- = 8,500,000$  {asumsi 1 gram Rp 100,000} dengan mudah sudah terpenuhi karena semua saldo diatas Rp 8,500,000,-. Kriteria kedua haul artinya genap satu tahun. Dari semua saldo yang memenuhi kriteria genap satu tahun hanyalah saldo terendah yaitu Rp 17,500,000,-. {Hal yang terakhir ini akan lebih jelas bedanya jikalau digambarkan dalam diagram antara lama penyimpanan dan jumlah dana yang ditarik serta saldo yang tersisa}. Denga demikian maka zakat yang harus dikeluarkan Bapak (A) khusus dari tabungan ini adalah 2,5 % dari Rp 17, 500,000.

Dalam hal tabungan ini ada dua pertanyaan lagi yang tersisa

- bagaimana kalau bapak (A) menarik seluruh tabungannya sehari sebelum haul demikian juga
- bagaimana dengan tabungannya di bank **Y** dan **Z**.

Jawabannya seperti yang tadi telah dikemukakan di awal bahwa tabungan tidak lebih dan tidak kurang dari “saku”. Bapak (A) salah satu sakunya adalah di bank **X** saku yang lain di bank **Y** dan satu nya lagi di bank **Z**. Maka seluruh isi saku itu harus dihitung. Artinya seluruh saldo minimum tadi harus dihitung dan di jumlahkan termasuk isi saku yang baru dikeluarkannya dari saku bank **X** dan “disembunyikan” di koper nya. Dengan demikian perhitungan total tabungan bapak (A) adalah.

1. Saldo minimum bank **X**
2. Saldo minimum bank **Y**
3. Saldo minimum bank **Z**
4. Isi kopernya
5. Isi dompetnya
6. Isi saku lain yang hanya dia yang tahu

## **Bagaimana dengan saham di pasar modal?**

Saham adalah bentuk lain dari harta yang harus dizakati juga. Cara menghitungnya adalah

1. Tentukan saat haul dari saham yang kita miliki.
2. Tentukan nilai Current Market Value (harga pasar saat ini) dari saham.
3. Kurangi jika ada hutang langsung yang terkait dengan pembelian saham
4. Kalikan Current market value saham kita dengan 2,5 %.

## **Bagaimana Jika kita masih memiliki hutang ?**

Dalam pembahasan hutang seyogyanya kita menempatkan hutang dalam kerangka *haul*. (milik atau kewajiban setahun). Dengan berlandaskan konsep haul ini maka hutang akan terbagi dua (1) hutang jangka pendek (biasanya dibawah setahun) dan hutang jangka panjang (diatas setahun). Hutang jangka pendek adalah kewajiban segera yang harus kita bayar sekarang juga. Hutang jangka pendek biasanya berbanding dengan uang tunai yang kita miliki di dompet atau tabungan di bank. Seorang tidak wajib berzakat selama kewajiban jangka pendeknya belum mampu ia bayar. Demikian juga seorang tidak wajib zakat kalau semua uang yang ada di dompet atau ditabungan adalah pinjaman dari orang lain yang harus segera dikembalikan. Karena, seperti syarat diatas tadi, uang tersebut bukanlah milik dia yang sempurna tetapi hutang alias pinjaman.

Jenis hutang yang kedua adalah hutang jangka panjang seperti hutang cicilan rumah atau hutang pembelian mobil. Hutang jenis ini biasanya padananya adalah asset berharga seperti rumah itu sendiri demikian juga mobil yang dibeli secara kredit. Mengingat pembelian rumah itu jangkanya katakanlah 15 tahun maka kewajiban hutang kita pun 15 tahun juga. Yang harus kita bayar saat ini hanyalah hutang yang jatuh tempo tahun ini. Sementara untuk tahun depan belum jatuh tempo lagi.

Pembagian dua jenis hutang ini sangat penting sekali sebab menarik seluruh hutang jangka panjang menjadi jatuh tempo saat ini adalah salah baik secara akuntansi maupun konsep *haul*. Dalam contoh kita menarik hutang jangka panjang 15 tahun sebesar katakanlah 150 juta menjadi kewajiban jangka pendek yang harus dibayar saat ini seluruhnya adalah keliru. Perhitungan ini salah karena membandingkan kewajiban 15 tahun dengan harta setahun. Harusnya kewajiban 15

tahun dibandingkan dengan harta 15 tahun juga. Dengan demikian kewajiban cicilan tahun ini kita bayar dengan penghasilan tahun ini kewajiban tahun depan Insya Allah dengan penghasilan tahun depan, demikian seterusnya hingga tahun ke 15.

Kalau konsep pembagian hutang jangka panjang dan jangka pendek ini tidak dilakukan maka tidak akan ada seorangpun yang akan bayar zakat. Hal ini mengingat tidak seorangpun luput dari hutang termasuk konglomerat yang total hutang jangka panjangnya ratusan Milyar rupiah. Hutang adalah suatu keniscayaan hidup tidak ada orang bisa hidup tanpa berhutang. Hanya saja apakah kita wajib bayar sekarang atau nanti, apakah ada sisa diatas nisab dari kewajiban sekarang atau tidak. Kalau ada berarti wajib kalau tidak ada sisa nisab berarti belum wajib.

### **Bagaimana Cara Mengeluarkan zakat penghasilan?**

#### Tahunan

Pada dasarnya zakat wajib dikeluarkan setahun sekali. Seandainya telah diketahui beberapa besar kewajiban zakat setahun, maka zakat dapat dikeluarkan sekali setahun saat haul. Sebagai patokan dapat diambil tanggal kita mulai bekerja. Seandainya Bapak (B) mulai masuk kerja pada tanggal 1 juni maka pada setiap tanggal tersebut ia harus melakukan zakatnya

#### Bulanan

Mengingat jumlah kewajiban zakat yang cukup besar seandainya harus dikeluarkan sekaligus maka sebagian ulama memperkenankan untuk dicicil perbulan

Zakat akan lebih baik lagi dikeluarkan dengan cara meminta bagian keuangan/personalia memotongkan setiap bulannya secara otomatis, (auto debit) untuk ditransfer ke Lembaga amil zakat tertentu atau ke rekening khusus lainnya. Sehingga kita tidak akan lupa atau merasa berat.

*Selamat menunaikan zakat*

Wassalam

